Jejakdigital
JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
Available online at https://indojurnal.com/index.php/jejakdigital

eISSN 3089-7734; pISSN 3089-7742
Vol. 2, No.6, Tahun 2026
doi.org/10.63822/74m32082
Hal. 11652-11662

Implementasi Kebijakan Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru

Fatma[1], Nadya Prima Pinasti[2], Darren Adhika Chandra[3], Muhammad Ghaits Atha[4], Ahmad Baihaqi[5]
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, Indonesia[1,2,3,4,5]

*Email Korespodensi: ghaitsmuhammad@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 14-11-2026
Disetujui 19-11-2026
Diterbitkan 21-11-2026

ABSTRACT

Stunting is a chronic nutritional problem that affects the quality of human resources, which has made its reduction a national priority under Presidential Regulation Number 72 of 2021. This study describes how the policy is carried out in the relationship between the central government and the Banjarbaru City Government, using a literature study with a descriptive qualitative approach. The results show that Banjarbaru translated the national policy into Mayoral Regulation Number 1 of 2023 and Regional Regulation Number 4 of 2025, then implemented it through stunting deliberation forums (rembuk stunting), the Basingsing and GENTING movements, and stronger integrated health posts (posyandu). Prevalence was reported at 13.03 percent in 2023, below the national target of 14 percent. The obstacles include differences in target data, reliance on central transfer funds, and limited resources

Keywords: *stunting, policy implementation, central–local government relations, Banjarbaru City*

ABSTRAK

Stunting adalah masalah gizi kronis yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, sehingga penurunannya menjadi prioritas nasional melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan kebijakan tersebut dalam hubungan pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Banjarbaru melalui studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasilnya, Banjarbaru menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam Perwali Nomor 1 Tahun 2023 dan Perda Nomor 4 Tahun 2025, lalu melaksanakannya melalui rembuk stunting, gerakan Basingsing dan GENTING, serta penguatan posyandu. Prevalensi dilaporkan 13,03 persen pada 2023, di bawah target nasional 14 persen. Hambatannya meliputi perbedaan data sasaran, ketergantungan pada dana transfer pusat, dan keterbatasan sumber daya.

Kata kunci: stunting, implementasi kebijakan, hubungan pusat dan daerah, Kota Banjarbaru

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Fatma, F., Pinasti, N. P. ., Chandra, D. A., Atha, M. G., & Baihaqi, A. . (2026). Implementasi Kebijakan Nasional Percepatan PenurunanStunting dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 11652-11662. https://doi.org/10.63822/74m32082

PENDAHULUAN

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang masih menjadi perhatian di Indonesia. Kondisi ini dapat memengaruhi pertumbuhan fisik anak, perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitasnya ketika dewasa. Oleh karena itu, stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan anak, tetapi juga dengan kualitas sumber daya manusia pada masa depan.

Pemerintah menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam menjalankan program penurunan stunting. Penanganan stunting melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, masyarakat, dan pihak lainnya. Keberhasilan program penurunan stunting tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Pemerintah daerah menjalankan program melalui pelayanan kesehatan, posyandu, pendataan keluarga berisiko stunting, pendampingan ibu hamil, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memiliki arah kerja yang sama. Koordinasi yang kurang baik dapat menyebabkan program tidak berjalan maksimal, data sasaran berbeda, atau pelaksanaan kegiatan tidak merata.

Kota Banjarbaru dipilih karena pemerintah kota menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap penanganan stunting. Pemerintah Kota Banjarbaru telah menjalankan program Banjarbaru Singkirkan Stunting atau Basingsing. Pemerintah juga menjalankan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau GENTING. Selain itu, pada April 2026 Pemerintah Kota Banjarbaru melaksanakan Pra-Musrenbang Tematik Stunting. Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, puskesmas, kader posyandu, dan Tim Percepatan Penurunan Stunting. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan stunting membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Banjarbaru pernah tercatat sebagai daerah dengan angka stunting terendah di Kalimantan Selatan. Capaian tersebut menunjukkan adanya upaya dari pemerintah daerah dalam menangani stunting. Namun, capaian angka tidak selalu menggambarkan seluruh proses pelaksanaan kebijakan di lapangan. Masih perlu diketahui bagaimana kebijakan nasional tentang percepatan penurunan stunting diterapkan di Kota Banjarbaru. Selain itu, penting juga untuk melihat pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bentuk koordinasi yang dilakukan, serta hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih untuk membahas implementasi kebijakan nasional percepatan penurunan stunting dalam hubungan pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Banjarbaru melalui sumber tertulis. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara, kuesioner, maupun observasi lapangan. Data yang digunakan berupa data sekunder dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah, laporan resmi, dan berita dari media kredibel. Sumber utama penelitian meliputi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2023, serta Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2025.

Sumber akan dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan topik penelitian. Sumber yang digunakan terutama membahas kebijakan percepatan penurunan stunting, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, program penanganan stunting di Kota Banjarbaru, serta hambatan dalam pelaksanaannya. Data

yang terkumpul kemudian dibaca dan dicatat bagian pentingnya. Setelah itu, data dikelompokkan ke dalam beberapa tema, yaitu kebijakan nasional, kebijakan daerah, pembagian peran pemerintah, bentuk koordinasi, program yang dijalankan, dan hambatan pelaksanaan. Selanjutnya, data akan dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Hasil analisis akan disusun dalam bentuk uraian untuk memberikan gambaran mengenai hubungan pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menjalankan kebijakan percepatan penurunan stunting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Nasional Percepatan Penurunan Stunting

Stunting merupakan ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kondisi ini menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak, melemahkan daya tahan tubuh, serta berpotensi diwariskan ke generasi berikutnya bila tidak ditangani sungguh-sungguh. Menurut Menko PMK Muhajir Effendy, data World Bank menunjukkan 54 persen penduduk usia produktif Indonesia adalah mantan stunting, sehingga daya saing SDM nasional tertinggal. Otak yang tidak tumbuh optimal pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) tidak dapat dipulihkan pada masa berikutnya, sedangkan periode ini mencakup sembilan bulan kehamilan hingga dua tahun pertama kehidupan. Karena itu pemerintah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yang dimulai pada 2018 di 100 kabupaten/kota prioritas dan diperluas bertahap hingga 514 kabupaten/kota pada 2022. Hasil awalnya terlihat dari turunnya prevalensi stunting balita dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 27,7 persen pada 2019, meski kesenjangan antardaerah masih lebar. Target nasionalnya adalah 14 persen pada 2024, yang menuntut penurunan sekitar 2,7 persen per tahun. Angka ini masih jauh dari kondisi ideal negara maju, yaitu di bawah 5 persen.

Landasan hukum kebijakan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yang menggantikan Perpres Nomor 42 Tahun 2013 dan menjadikan stunting prioritas nasional yang ditangani lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Perpres ini memperkuat tiga kerangka. Kerangka kelembagaan dibangun melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari pusat hingga desa, dengan BKKBN sebagai Ketua Pelaksana dan Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah. Kerangka intervensi memakai pendekatan keluarga agar program konvergen hingga ke sasaran. Kerangka pendanaan bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, APBDesa, dan sumber sah lainnya. Pemerintah daerah berperan memperkuat perencanaan dan penganggaran, meningkatkan kualitas pelaksanaan dan kapasitas SDM, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dengan panduan delapan aksi konvergensi dari Bappenas dan Kemendagri. Pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, seperti dampak pandemi Covid-19, sulitnya konvergensi antarprogram, bertambahnya lokasi prioritas, dan waktu yang kian singkat menuju target. Meski revisinya sedang disusun, Perpres 72/2021 tetap menjadi acuan resmi percepatan penurunan stunting nasional.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru

Kebijakan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam penurunan stunting merupakan penerjemahan kebijakan nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 ke dalam kebijakan, perencanaan, dan penganggaran daerah. Pemerintah Kota Banjarbaru menempatkan pencegahan dan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan daerah melalui Peraturan Daerah Kota

Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting serta Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.

Kebijakan daerah ini menegaskan bahwa stunting bukan semata-mata persoalan kesehatan, melainkan persoalan pembangunan yang bersifat lintas sektor. Perda Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2025 mendefinisikan pencegahan dan penanggulangan stunting sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan upaya pencegahan serta penanggulangan stunting, sedangkan percepatan penurunan stunting mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor.

1. Landasan Kebijakan Daerah

Landasan utama kebijakan Kota Banjarbaru adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. Peraturan ini ditetapkan pada 14 Juli 2025 dan berlaku sejak tanggal yang sama sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan stunting di tingkat kota. Perda tersebut menegaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan stunting perlu dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan serta penurunan stunting di Kota Banjarbaru.

Sebelum terbitnya Perda Nomor 4 Tahun 2025, kebijakan daerah telah dioperasionalkan melalui Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2023. Perwali ini berfungsi sebagai pedoman bagi kecamatan, kelurahan, perangkat daerah, dan pihak terkait dalam melaksanakan aksi pencegahan serta penurunan stunting, khususnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Perwali Nomor 1 Tahun 2023 juga menegaskan bahwa pencegahan stunting memerlukan intervensi terpadu yang mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui konvergensi di tingkat kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah. Dengan demikian, kebijakan daerah tidak hanya diarahkan pada layanan kesehatan, tetapi juga pada penguatan peran keluarga, masyarakat, dan sektor pembangunan lainnya.

2. Arah dan Tujuan Kebijakan

Arah kebijakan Pemerintah Kota Banjarbaru diarahkan untuk menurunkan prevalensi stunting secara berkelanjutan melalui penguatan komitmen kepemimpinan, perubahan perilaku masyarakat, konvergensi program, ketahanan pangan dan gizi, serta penguatan data dan evaluasi. Perda Nomor 4 Tahun 2025 menetapkan lima pilar strategi, yaitu peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan pemerintah, komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, konvergensi intervensi spesifik dan sensitif, ketahanan pangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengembangan sistem data serta inovasi.

Tujuan kebijakan daerah mencakup peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah stunting, penguatan komitmen pemangku kepentingan, penguatan kolaborasi antara aktor dan antar sektor, serta integrasi program atau kegiatan terkait percepatan penurunan stunting. Integrasi tersebut dimaksudkan agar program kesehatan, ketahanan pangan, sanitasi, perlindungan sosial, dan pemberdayaan keluarga tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling mendukung dalam satu kerangka aksi konvergensi. Kebijakan ini sejalan dengan substansi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang menempatkan percepatan penurunan stunting sebagai agenda lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Perbedaannya, pada tingkat Kota Banjarbaru, arah nasional tersebut diterjemahkan menjadi kewenangan, tanggung jawab, program, dan mekanisme koordinasi yang lebih operasional pada tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

3. Intervensi Spesifik dan Sensitif

Kebijakan Kota Banjarbaru membedakan dua kelompok intervensi utama, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi spesifik ditujukan untuk menangani penyebab langsung stunting, sedangkan intervensi sensitif menangani faktor tidak langsung yang mempengaruhi status gizi anak dan keluarga. Sasaran intervensi spesifik dalam Perda Nomor 4 Tahun 2025 meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia 0–59 bulan. Sementara itu, sasaran intervensi sensitif difokuskan pada keluarga berisiko stunting, yaitu keluarga yang memiliki faktor risiko seperti kondisi ekonomi rendah, pendidikan orang tua yang rendah, sanitasi buruk, atau akses air minum yang tidak layak.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan Kota Banjarbaru mengadopsi prinsip konvergensi yang sama dengan kebijakan nasional. Artinya, penurunan stunting tidak hanya bergantung pada pemberian makanan tambahan atau layanan puskesmas, tetapi juga memerlukan perbaikan akses air bersih, sanitasi, pendidikan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan perubahan perilaku pengasuhan.

4. Pendekatan Keluarga Berisiko Stunting

Salah satu ciri penting kebijakan daerah adalah penggunaan pendekatan keluarga berisiko stunting. Perda Nomor 4 Tahun 2025 mengatur penyusunan rencana aksi daerah melalui pendekatan tersebut, yang mencakup penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan calon pengantin atau calon pasangan usia subur, surveilans keluarga berisiko stunting, dan audit kasus stunting.

Penyediaan data dilakukan melalui penapisan calon pengantin atau calon pasangan usia subur, ibu hamil, keluarga dengan balita, serta penilaian ketersediaan pangan, pola makan, pengasuhan anak, kepemilikan jamban, akses air bersih, dan kondisi rumah sehat. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan keluarga yang membutuhkan pendampingan, rujukan layanan, atau bantuan sosial. Pendampingan keluarga berisiko stunting dilakukan melalui penyuluhan, fasilitasi rujukan pelayanan, dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial. Selain itu, audit kasus stunting dimaksudkan untuk menelusuri penyebab terjadinya kasus stunting agar pencegahan pada kasus serupa dapat dilakukan lebih tepat.

5. Kelembagaan dan Koordinasi Daerah

Secara kelembagaan, Pemerintah Kota Banjarbaru Menempatkan perangkat daerah yang membidangi perencanaan sebagai koordinator pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Perangkat tersebut dibantu oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang berfungsi mengkaji permasalahan stunting, merencanakan prioritas program, memetakan peran lintas sektor, melaksanakan program, melakukan monitoring dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi kepada kelurahan.

TPPS Kota Banjarbaru terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Susunan dan tata kerja TPPS diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota. Pada tingkat kecamatan, pemerintah kecamatan berperan melakukan koordinasi antara pemerintah kota dan kelurahan, mendukung perencanaan dan pelaksanaan program, serta melakukan pemantauan dan verifikasi data tingkat kelurahan. Adapun pemerintah kelurahan bertanggung jawab mengkoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan stunting di wilayahnya serta mengoptimalkan program pembangunan kelurahan untuk mendukung upaya tersebut. Perwali Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat struktur koordinasi tersebut dengan membentuk tim koordinasi pencegahan dan

percepatan penurunan stunting pada tingkat kecamatan dan kelurahan. Tim tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha, sehingga koordinasi tidak hanya bersifat administratif di dalam pemerintahan, tetapi juga melibatkan masyarakat dan mitra pembangunan.

6. Peran Kelurahan dan Masyarakat

Kelurahan memiliki posisi strategis dalam kebijakan penurunan stunting karena menjadi titik temu antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan nyata keluarga. Perwali Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan bahwa Wali Kota mendelegasikan kewenangan pencegahan dan penurunan stunting kepada pemerintahan kelurahan, termasuk penetapan program peningkatan pelayanan publik di bidang gizi dan pencegahan stunting. Kegiatan yang dapat dilaksanakan kelurahan mencakup penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan bergizi bagi balita, pemantauan kesehatan ibu hamil dan menyusui, dukungan posyandu, pengembangan apotik hidup, serta penguatan ketahanan pangan kelurahan. Kegiatan Tersebut ditetapkan melalui musyawarah kelurahan sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing wilayah.

Peran masyarakat juga diperkuat melalui keterlibatan rukun tetangga, rukun warga, TP-PKK, karang taruna, posyandu, dan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya. Masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan permasalahan, memberikan masukan, menjaga pola hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, dan meningkatkan konsumsi pangan bergizi. Dalam praktiknya, keterlibatan kader posyandu, tenaga kesehatan, dan keluarga sasaran menjadi penting karena program penurunan stunting sangat bergantung pada pendataan, penyuluhan, pemantauan tumbuh kembang, dan rujukan pelayanan di tingkat komunitas.

7. Penganggaran dan Akuntabilitas

Perda Nomor 4 Tahun 2025 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah, mengalokasikan anggaran dalam APBD, melakukan pembinaan dan pengawasan, membentuk tim penanganan stunting, serta melakukan pemantauan dan evaluasi program penurunan stunting. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab memperkuat perencanaan dan penganggaran, meningkatkan kualitas pelaksanaan, memperkuat pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia. Kebijakan daerah menempatkan stunting sebagai program dan kegiatan prioritas daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pendorongan, dukungan, dan pengalokasian sumber daya agar program pencegahan serta penanggulangan stunting dapat berjalan berkelanjutan. Asas penyelenggaraan kebijakan meliputi optimal, bertindak cepat dan akurat, penguatan kelembagaan dan kerjasama, transparansi, peka budaya, serta akuntabilitas. Asas-asas tersebut menjadi rujukan penting dalam menilai implementasi kebijakan, terutama terkait keterpaduan data, koordinasi antar lembaga, kualitas pelayanan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

8. Keterkaitan dengan Kebijakan Nasional

Secara keseluruhan, kebijakan Pemerintah Kota Banjarbaru merupakan bentuk implementasi dari kebijakan nasional percepatan penurunan stunting. Perda Nomor 4 Tahun 2025 secara eksplisit merujuk Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 sebagai salah satu dasar hukum, sementara Perwali Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting berdasarkan kewenangan daerah. Kebijakan daerah mempertahankan tiga elemen utama kebijakan nasional, yaitu konvergensi lintas sektor, pendekatan keluarga, serta pemantauan

dan evaluasi. Namun, Kota Banjarbaru memperkuat elemen tersebut melalui pengaturan peran kelurahan, pembentukan tim koordinasi di tingkat kecamatan dan kelurahan, pemanfaatan rembug stunting, serta pengintegrasian data dan perencanaan pembangunan kelurahan.

Studi mengenai implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun koordinasi lintas sektor, mengintegrasikan data, mengelola sumber daya, serta memastikan keterlibatan aktor di tingkat kecamatan dan kelurahan (Fadhlurrohman, 2025). Dalam konteks Kota Banjarbaru, penguatan Tim Percepatan Penurunan Stunting, pendataan keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga, serta pemantauan dan evaluasi menjadi elemen penting agar kebijakan daerah dapat diterjemahkan secara efektif hingga ke tingkat komunitas (Fadhlurrohman, 2025).

Kebijakan Pemerintah Kota Banjarbaru tidak hanya berorientasi pada penyusunan peraturan dan program, tetapi juga pada penguatan mekanisme pelaksanaan di lapangan. Keterpaduan antara kebijakan nasional, kebijakan daerah, dan pelaksanaan di tingkat kelurahan menjadi faktor penentu dalam mencapai penurunan stunting secara berkelanjutan (Fadhlurrohman, 2025).

Implementasi Program Penurunan Stunting Di Kota Banjarbaru

Jika regulasi adalah kerangkanya, program-program berikut adalah denyut pelaksanaannya. Dengan meminjam kerangka Edwards III, implementasi di Banjarbaru dapat dibaca dari empat sisi: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi dan komitmen bersama melalui rembuk stunting. Pemkot bersama Forkopimda menggelar rembuk untuk menyampaikan hasil analisis situasi, memetakan program dan kegiatan, serta mendeklarasikan komitmen. Wakil Wali Kota menyebut pendekatannya holistik, tematik, spasial, dan terintegrasi (Antara Kalsel, 2023). Wali kota juga menyebut rembuk dilakukan berjenjang, mulai dari kota, kecamatan, kelurahan, hingga puskesmas, dengan melibatkan PKK, tiga pilar, dan tokoh masyarakat (BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, 2024a).

Gerakan Basingsing, RT Mandiri, dan urban farming. Basingsing menjadi payung gerakan, sementara RT Mandiri dan urban farming menyasar akses keluarga pada pangan bergizi dari lingkungan terdekat (Antara Kalsel, 2023). Dalam klasifikasi nasional, kegiatan ini termasuk intervensi sensitif karena menyentuh penyebab tidak langsung stunting. Kegiatan PKK lain, seperti program dapur sehat yang diberitakan diluncurkan Ketua TP PKK Banjarbaru, juga layak ditelusuri. [LENGKAPI: sumber dan detail program dapur sehat.]

Penguatan posyandu sebagai ujung tombak. Wali kota menegaskan peran posyandu dan menyerahkan antropometri kit, cadangan pangan pemerintah, serta rehabilitasi bangunan posyandu, disertai penandatanganan komitmen pencegahan stunting (Antara Kalsel, 2024a). Pada 2023 pemkot juga menggelar Jambore Kader Posyandu tingkat kota (BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, 2023). Dukungan terhadap kader ini berarti sumber daya difokuskan pada titik layanan yang paling dekat dengan keluarga, sekaligus pada alat ukur yang menentukan kualitas data.

Inovasi kecamatan: Gerakan Dua Ribu Cegah Stunting (Rabu Penting). Program ini lahir dari TP PKK Kecamatan Banjarbaru Utara bersama Dinas Kesehatan dan puskesmas, dan diluncurkan wali kota pada April 2024 (Antara Kalsel, 2024d). Camat menyatakan seluruh jajaran kecamatan siap mendukung secara berkelanjutan. Hal ini menandakan disposisi pelaksana yang positif: inovasi tidak hanya turun dari atas, tetapi tumbuh dari wilayah.

Capaian : Berdasarkan data by name by address, pemkot melaporkan prevalensi 13,03 persen pada 2023, di bawah target nasional 14 persen (Antara Kalsel, 2024a). Pada 2024, pemberitaan menyebut

Banjarbaru sebagai daerah dengan prevalensi terendah di Kalimantan Selatan, di bawah Hulu Sungai Tengah (13,0 persen) dan Tapin (sekitar 14,4 persen) (BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, 2024a). Studi lokal bahkan melaporkan penurunan dari 22,1 persen menjadi 10,3 persen pada 2023 (Hidayat dkk., 2025), dengan dugaan faktor pendukung berupa cakupan ASI eksklusif yang tinggi, status gizi ibu yang baik, serta akses layanan kesehatan dan sanitasi yang memadai.

Hubungan Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia merupakan cerminan nyata dari pola hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem otonomi luas. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan dan pengendalian penduduk merupakan urusan konkuren yang menjadi tanggung jawab bersama lintas tingkat pemerintahan.

1. Sinkronisasi Hubungan Vertikal: Dari Mandat Nasional ke Regulasi Lokal

Pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menetapkan kerangka makro, target nasional penurunan stunting (14%), serta standar pelayanan minimal yang harus dicapai oleh setiap daerah. Dalam konteks hubungan vertikal pusat-daerah, mandat ini menuntut adanya kepatuhan dan keselarasan (policy alignment).

Pemerintah Kota Banjarbaru merespons mandat vertikal tersebut secara struktural melalui penerbitan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2025. Dari sudut pandang administrasi publik, respons ini menunjukkan bahwa otonomi daerah tidak berarti kebebasan mutlak yang terisolasi, melainkan otonomi yang terintegrasi di mana daerah bertindak sebagai tangan eksekutor utama kebijakan nasional di tingkat tapak.

2. Mekanisme Koordinasi Horizontal dan Kolaborasi Multi-Aktor (Collaborative Governance)

Hubungan pusat dan daerah tidak hanya bersifat komando dari atas ke bawah (top-down), tetapi memerlukan koordinasi horizontal yang kuat di tingkat lokal. Keberhasilan Pemerintah Kota Banjarbaru menekan angka prevalensi stunting hingga mencatatkan angka terendah di Kalimantan Selatan sangat bergantung pada kualitas koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Hal ini terwujud melalui pelaksanaan Pra-Musrenbang Tematik Stunting pada April 2026 yang mengintegrasikan berbagai aktor:

Integrasi Lintas Sektor: Penanganan stunting di Banjarbaru memadukan intervensi spesifik (oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas) dengan intervensi sensitif (seperti penyediaan sanitasi dan air bersih oleh Dinas PUPR, ketahanan pangan, serta pemberdayaan perempuan oleh DP2KBPMP2A).

Peran Akar Rumput (Street-Level Bureaucracy): Koordinasi diperkuat hingga tingkat mikro melalui kader posyandu, kelurahan, kecamatan**,** serta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Inovasi daerah seperti Banjarbaru Singkirkan Stunting (Basingsing) dan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) membuktikan bahwa Pemkot Banjarbaru mampu menerjemahkan arahan pusat menjadi aksi kolektif yang melibatkan partisipasi masyarakat (community-driven governance).

Hambatan dan Titik Kritis dalam Rantai Koordinasi Pusat–Daerah

Meskipun secara administratif koordinasi telah terbangun, analisis kelembagaan menemukan beberapa titik retak dalam rantai koordinasi pusat-daerah:

Disparitas Data Sasaran: Seringkali terjadi kesenjangan antara data riil di tingkat posyandu daerah dengan target makro yang ditetapkan oleh lembaga pusat (seperti BKKBN atau Kementerian Kesehatan). Perbedaan metodologi pendataan ini berpotensi memicu misalokasi intervensi anggaran dan sasaran prioritas.

Ketergantungan Fiskal dan Otonomi Anggaran: Sebagian besar pembiayaan program pembangunan daerah di daerah masih bergantung pada instrumen transfer ke daerah dari pusat (Dana Alokasi Umum/DAU dan Dana Alokasi Khusus/DAK). Keterbatasan ruang fiskal ini menunjukkan bahwa koordinasi pusat dan daerah kerap disetir oleh sejauh mana dukungan pendanaan dari pusat mengalir ke kas daerah, sehingga mengurangi fleksibilitas otonomi daerah dalam mendesain inovasi mandiri secara penuh.

Hambatan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan nasional percepatan penurunan stunting di Kota Banjarbaru tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Salah satu hambatan yang perlu diperhatikan adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat berperan dalam menetapkan kebijakan dan arah pelaksanaan program, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab menyesuaikan dan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah. Apabila koordinasi antara kedua tingkatan pemerintahan belum berjalan secara optimal, maka dapat menimbulkan perbedaan data sasaran, kurangnya keterpaduan program, serta pelaksanaan kegiatan yang belum merata.

Selain koordinasi, ketepatan data juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Data yang tidak diperbarui secara berkala dapat menyebabkan bantuan dan pelayanan kesehatan tidak tepat sasaran. Hal ini perlu menjadi perhatian karena pemerintah daerah membutuhkan data yang akurat untuk menentukan keluarga yang membutuhkan penanganan. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan data dan pertukaran informasi antara pemerintah pusat, perangkat daerah, puskesmas, kecamatan, kelurahan, serta kader posyandu.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan pelaksanaan program di lapangan. Penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama tenaga kesehatan dan kader posyandu yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pelaksanaan program seperti Banjarbaru Singkirkan Stunting (Basingsing) dan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) membutuhkan dukungan sumber daya serta pengawasan agar kegiatan yang dijalankan dapat mencapai sasaran. Selain itu, Pra-Musrenbang Tematik Stunting juga perlu dimanfaatkan sebagai ruang koordinasi untuk menyampaikan kebutuhan dan menentukan langkah penanganan stunting secara lebih terarah.

Evaluasi implementasi kebijakan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program yang dijalankan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi tidak hanya dilihat dari jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi juga dari ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, koordinasi antar lembaga, dan perubahan kondisi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, pemantauan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam mengetahui perkembangan serta keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Dalam konteks Kota Banjarbaru, evaluasi perlu diarahkan pada pelaksanaan program Basingsing, GENTING, dan Pra-Musrenbang Tematik Stunting. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa program tersebut tidak hanya berjalan sebagai kegiatan administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi

masyarakat. Pemerintah pusat juga perlu melakukan pemantauan dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan di daerah.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan nasional percepatan penurunan stunting di Kota Banjarbaru membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penguatan pendataan, ketersediaan sumber daya, pengawasan, serta evaluasi secara berkala menjadi hal penting agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan nasional percepatan penurunan stunting di Kota Banjarbaru menunjukkan keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah. Perpres Nomor 72 Tahun 2021 diterjemahkan ke dalam Perwali Nomor 1 Tahun 2023 dan Perda Nomor 4 Tahun 2025 yang mempertahankan tiga unsur utama kebijakan nasional, yaitu konvergensi lintas sektor, pendekatan keluarga, serta pemantauan dan evaluasi. Pemerintah kota memperkuatnya dengan pengaturan peran kecamatan dan kelurahan, pembentukan tim koordinasi di tingkat bawah, serta pelibatan masyarakat. Dalam hubungan pusat dan daerah, pusat menetapkan kerangka dan target, sedangkan daerah menjadi pelaksana di tingkat tapak melalui koordinasi vertikal dan kolaborasi horizontal antar-aktor.

Program yang dijalankan, yakni rembuk stunting, Basingsing, GENTING, penguatan posyandu, dan inovasi kecamatan, didukung capaian prevalensi yang dilaporkan sebesar 13,03 persen pada 2023, di bawah target nasional 14 persen. Meski demikian, capaian angka tidak otomatis menggambarkan seluruh proses pelaksanaan. Hambatan yang masih perlu diatasi adalah perbedaan data sasaran antara pusat dan daerah, ketergantungan fiskal pada transfer pusat yang membatasi fleksibilitas inovasi daerah, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Karena itu, keberhasilan berkelanjutan membutuhkan koordinasi pusat–daerah yang kuat, penyelarasan dan pembaruan data secara berkala, dukungan sumber daya yang memadai, serta evaluasi yang menilai ketepatan sasaran, kualitas layanan, dan perubahan nyata di masyarakat, bukan sekadar jumlah kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023–2025). *Laporan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) nasional dan daerah*. BKKBN.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo. (2024, 19 Januari). *Strategi nasional penurunan stunting, pemerintah daerah bisa apa?*https://gorontalo.bpk.go.id/strategi-nasional-penurunan-stunting-pemerintah-daerah-bisa-apa/

Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia: Menuju tata kelola pemerintahan yang good governance*. Gadjah Mada University Press.

Fadhlurrohman, H. (2025). Analisis implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting dalam capaian SDGs di Indonesia. *Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 6*(3), 857–875. https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.757

Farazela, S. (2026, 15 April). Pemko Banjarbaru matangkan intervensi terpadu, tekan stunting lewat Pra Musrenbang 2026. *Radar Banjarmasin*. https://radarbanjarmasin.jawapos.com/amp/radar-kota/2604150079/pemko-banjarbaru-matangkan-intervensi-terpadu-tekan-stunting-lewat-pra-musrenbang-2026

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (t.t.). *Menko PMK beberkan kunci atasi gizi buruk dan stunting*. https://kemenkopmk.go.id/menko-pmk-beberkan-kunci-atasi-gizi-buruk-dan-stunting

Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Laporan evaluasi perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan stunting tahun 2023*.

Kementerian Sekretariat Negara RI, Sekretariat Wakil Presiden. (2021, 8 September). *Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting*. https://stunting.go.id/perpres-nomor-72-tahun-2021-tentang-percepatan-penurunan-stunting/

Kementerian Sekretariat Negara RI, Sekretariat Wakil Presiden. (2022, 7 Juli). *Menko PMK: Tujuan utama penurunan stunting adalah generasi Indonesia unggul*. https://stunting.go.id/menko-pmk-tujuan-utama-penurunan-stunting-adalah-generasi-indonesia-unggul/

Kesuma, A. P., dkk. (2024). Analisis hubungan pusat dan daerah dalam tata kelola kebijakan penanganan stunting di Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 15*(2), 112–128.

Mardiasmo. (2020). *Otonomi dan keuangan daerah*. Andi Offset.

Media Center Banjarbaru. (2026). *Pra Musrenbang, Banjarbaru matangkan strategi penanganan stunting*.

Pemerintah Kota Banjarbaru. (2021). *Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021–2026*.

Pemerintah Kota Banjarbaru. (2023). *Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting*.

Pemerintah Kota Banjarbaru. (2025). *Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244). Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sekretariat Wakil Presiden. (2021, 23 Agustus). *Percepat penurunan stunting, Wapres minta rencana aksi nasional segera disusun*. Sekretariat Negara. https://setneg.go.id/baca/index/percepat_penurunan_stunting_wapres_minta_rencana_aksi_nasional_segera_disusun

Smith, B. C. (2019). *Decentralization: The territorial dimension of the state*. George Allen & Unwin.

UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Selatan. (2024). *Stunting DPRD paripurnakan Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan stunting* [PDF]. https://kalsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/12/Stunting-DPRD-paripurnakan-Raperda-tentang-pencegahan-dan-penanggulangan-stunting.pdf

UJDIH BPK Perwakilan Sulawesi Barat. (2024). *Peran pemerintah daerah dalam rangka penurunan stunting*. https://sulbar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/02/PERAN-PEMERINTAH-DAERAH-DALAM-RANGKA-PENURUNAN-STUNTING